

Pembahasan Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu menunjuk kembali dan memperbaharui persetujuan pendidikan Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 16 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/jin. pendidikan Sekolah Swasta dari Yayasan ..... Nomor ..... tanggal ..... 1985
2. Jin pendidikan dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I.13.1/185 tanggal 3-10-1985.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

## MEMUTUSKAN

Menciptakan  
Pertama

1. Mencabut Jin pendidikan dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I.13.1/185 tanggal 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendidikan Sekolah Swasta :

1. Nama : TK KANISIUS KALASAN

2. Alamat : Karangman, Tirtomartani, Kelasan, Sleman.

3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 15 Orang (Kelas B ) 39 Orang (Kelas C ).

Kanisius.

Atas permohonan usul pendidikan oleh Yayasan ..... Nomor ..... tanggal 30 Agustus 1986.

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua

Surat persetujuan pendidikan ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mampu nyai jin pendidikan lama.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 19 Agustus 1983.